



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR
TENTANG
PENANGAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

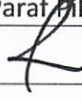
Nomor: B-100.3.7/2602/DISDIKBUD
Nomor: B-2345/O.4.20/Gs.1/07/2025

PERJANJIAN KERJA SAMA ini, dibuat di Sangatta Kutai Timur, pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (01-07-2025), oleh dan antara:

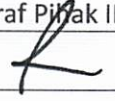
- I. MULYONO, S., STP., M.SI** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Diknas, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. REOPAN SARAGIH, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kutai Timur, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Prof. Dr. Baharudin Lopa No. 1, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan untuk melaksanakan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata Dan/Atau Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1364);

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

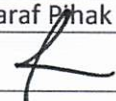
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 09).

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan/atau Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun diluar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara Litigasi maupun Non Litigasi, termasuk didalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- b Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dibidang Perdata dan/atau Tata Usaha Negara.
- c Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara ataupun **PIHAK PERTAMA** serta menegakkan kewibawaan pemerintah ataupun **PIHAK PERTAMA**, melalui konsiliasi, mediasi, atau fasilitasi.
- d Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber, dalam bentuk workshop, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bimbingan teknis lainnya.
- e Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi; Kegiatan sosialisasi hukum dalam rangka peningkatan pengetahuan hukum kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum Perdata dan/atau Tata Usaha Negara dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
BIAYA

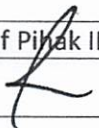
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 01 Juli 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili, atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a PIHAK PERTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN KUTAI TIMUR

u.p. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jl. Diknas, Kel. Teluk Lingga,
Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
Telepon/Fax : (0549) 21059 / (0549) 21058
email : disdikbudkutim2024@gmail.com

b PIHAK KEDUA

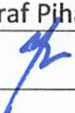
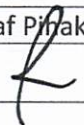
KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

u.p. : Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Prof. Dr. Baharudin Lopa
No. 1, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur
Telepon/Fax : (0549) 2029188 / (0549)23700
email : bid.datunkejarikutim@gmail.com

PASAL 8

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



MULYONO, S., STP., M.SI

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR
SELAKU
JAKSA PENGACARA NEGARA**



REGAN SARAGIH, S.H., M.H.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	